PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 14 Juni 2017 Halaman: 13

Wali Kota Telusuri Surat Izin Pedagang Sisi Selatan Tugu

YOGYA, TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyatakan akan menelusuri status surat izin pedagang yang berjualan di kawasan sisi selatan stasiun Tugu. Hal ini penting untuk menyelesaikan persoalan terkait rencana penataan di kawasan tersebut yang membuat resah pedagang.

"Kami akan melihat dulu seperti apa kartu izinnya. Jangan sampai ada perubahan fungsi, dulu jualan apa sekarang apa. Semua pihak kami harapkan untuk saling memahami," jelasnya, Selasa (13/6).

Menurut Haryadi, jika menilik dari sejarahnya, di sepanjang Jalan Pasar Kembang memang terdapat pasar di bawah pengendalian Dinas Pengelolaan Pasar. Namun, kemudian banyak yang beralih atau pindah ke kawasan Kotabaru dengan berjualan bunga.

"Yang jelas, kami selalu mengedepankan tiga hal dalam membangun kota, yakni aspek kebersihan, keamanan dan ketertiban. Ini semua butuh komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk pelaku usaha," paparnya.

Dia pun meminta pedagang untuk tidak resah dengan penggusuran. Hal itu jika para pedagang bisa menunjukkan izin yang dibuktikan dengan kartu bukti pedagang.

● ke halaman 14

Wali Kota Telusuri Surat Izin

● Sambungan **Hal 13**

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khairi meminta adanya penelusuran pelimpahan hak atas tanah yang merupakan Sultan Ground ke PT KAI. Padahal sebelumnya dimanfaatkan Pemkot dan diberikan hak ke pedagang.

Menurutnya, pedagang yang rutin membayarkan retribusi ke Pemkot wajib dilindungi. Pemkot wajib bertanggung jawab agar para pedagang yang sudah membayarkan haknya itu tetap dapat berjualan. Pihaknya juga akan melakukan klarifikasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogya. Klarifikasi itu rencananya akan digelar Kamis (15/6) pagi besok.

Adukan SP 1

Sebelumnya, pedagang di sekitar sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa mengadukan pemberian surat peringatan 1 (SP 1) dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) ke DPRD Kota Yogya, Senin (12/6). Mereka menilai SP yang dikeluarkan oleh PT KAI ini adalah bentuk intimidasi bagi pedagang.

Ketua Paguyuban Manunggal Karsa, Rudi Tri Purnama menjelaskan, SP 1 ini terbit pada tanggal 5 Juni lalu. Dalam surat tersebut, pedagang diminta untuk membongkar atau mengosongkan kios paling lambat enam hari setelah surat tersebut diterima.

Seperti diketahui, PT KAI Daops VI Yogyakarta berencana menata sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta sepanjang sekitar 800 meter menjadi pedestrian. Jalur pedestrian yang akan dibuat selebar sekitara 6 meter. Lahan yang digunakan PT KAI Daops VI itu adalah lahan Sultan Ground. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005